



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418
Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053
E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS)
BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN

A. PERSYARATAN :

1. Surat permohonan Pengajuan Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo;
2. Surat pengantar dari Pondok Pesantren / lembaga penjamin perihal permohonan Rekomendasi;
3. Fc. Identitas Pemohon;
4. Menunjukkan PASPORT ASLI yang bersangkutan;
5. Fotocopy PASPORT yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Fotocopy Ijin Operasional Pondok Pesantren Terdaftar di Kementerian Agama;

B. PROSEDUR :

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kepada Petugas PTSP;
2. Petugas PTSP menerima dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan, jika persyaratan lengkap maka Petugas PTSP akan menerima Pengajuan permohonan, dan apabila persyaratan tidak lengkap maka petugas PTSP akan mengembalikan berkas kepada pemohon;
3. Petugas PTSP menyerahkan berkas persyaratan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kepada Seksi PD Pontren (untuk diverifikasi dan validasi) dokumen;
4. Petugas / Operator Seksi PD Pontren akan verifikasi akan membubuhkan Surat Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) apabila sudah sesuai ketentuan dan diupload di Aplikasi <https://srikandi.arsip.go.id/>;
5. Petugas / Operator Seksi PD Pontren akan menyerahkan Surat Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) ke PTSP / Pemohon dalam bentuk Dokumen / File Pdf ;
6. Petugas menyerahkan kepada Petugas Arsiparis untuk mengarsipkan berkas Surat Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS);
7. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. WAKTU PELAYANAN : 60 Menit

D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN : Surat Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
(dalam bentuk Dokumen / file Pdf)

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id